NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

KEPOLISIAN RESOR KEBUMEN

Nomor : 12 Tahun 2023

Nomor : PKS/03/I/Huk.8.1/2023

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (09-01-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ARIF SUGIYANTO : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 1, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-367 Tahun 2021 Tanggal 24 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. BURHANUDDIN : Kepala Kepolisian Resor Kebumen, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar nomor 39 Kebumen, berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/465/IV/2022 Tanggal 13 April 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kepolisian Resor Kebumen, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 396 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah dapat dihibahkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah pusat/Daerah dalam hal ini untuk mendukung kegiatan operasional Kepolisian Resor Kebumen;
2. bahwa PIHAK KEDUA sesuai surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Kepala Kepolisian Resor Kebumen Nomor 03/XI/2022/Res Kbm tanggal 4 November 2022 Kepala Kepolisian Resor Kebumen bersedia menerima hibah berupa kendaraan bermotor roda empat untuk mendukung kegiatan operasional Kepolisian Resor Kebumen; dan
3. bahwa Bupati Kebumen dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 028/410 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen kepada Kepolisian Resor Kebumen telah menghibahkan barang milik daerah Kabupaten Kebumen berupa kendaraan roda empat untuk mendukung kegiatan operasional guna sarana mobilitas Kepolisian Resor Kebumen;

Berdasarkan keterangan di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan tujuan hibah adalah untuk mendukung kegiatan operasional dan sarana mobilitas Kepolisian Resor Kebumen.

BAB II
OBJEK HIBAH

Pasal 2

Objek Perjanjian Hibah berupa kendaraan dinas roda 4 (empat) Milik Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagai berikut:

a. Nama Barang : Kendaraan roda 4 (empat)
b. Merek : Toyota Fortuner
c. Nomor Rangka : MHFGB8GS9K0904614
d. Nomor Mesin : 2GDC630155
e. Nomor BPKB : P07123191
f. Nomor Polisi : AA 6 D
g. Isi Silinder : 2.393 CC
h. Jumlah Roda : 4 (empat)
i. Tahun Pembuatan : 2019

j. Bahan : Besi
k. Jamlah Barang : 1 (satu) unit
l. Harga Satuan : 538.565.000,00
m. Kondisi : Baik
n. Peruntukan Hibah : Untuk mendukung kegiatan operasional Kepolisian Resor Kebumen

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk:
 a. menghapus objek hibah dari daftar Barang Milik Daerah;
 b. mengeluarkan objek hibah dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen.
(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk:
 a. menerima objek hibah dari PIHAK KESATU;
 b. mencatat objek hibah ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Kebumen;
 c. melakukan balik nama kendaraan menjadi atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Kebumen; dan
 d. memfungsikan objek hibah sesuai tujuan peruntukannya.

Pasal 4

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk menyerahkan objek hibah kepada PIHAK KEDUA.
(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan Barang Milik Daerah dengan biaya dari Anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Kebumen.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 5

PIHAK KEDUA dilarang:
a. memindahtangankan objek hibah kepada pihak lain;
b. mengubah/mengalihkan peruntukan objek hibah untuk keperluan lain; dan
c. menjaminkan atau menggadaikan obyek hibah.

BAB V
SANKSI

Pasal 6

PIHAK KEDUA yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan teguran tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran hibah atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEURE)*

Pasal 7

(1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari hak dan kewajiban yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah ini apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure).*
(2) Keadaan memaksa *(force majeure)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 a. adanya peperangan;
 b. adanya pemberontakan di wilayah Republik Indonesia;
 c. adanya keributan, kekacauan dan hura-hara; dan
 d. adanya bencana alam.
(3) Keadaan memaksa *(force majeure)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.
(4) Keadaan memaksa *(force majeure)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa *(force majeure)* disertai bukti-bukti yang sah.
(5) Dengan terjadinya keadaan memaksa *(force majeure)* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan adanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kelanjutan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

BAB VII
SERAH TERIMA

Pasal 8

Penyerahan objek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) lembar bematerai cukup dan 2 (dua) lembar lainnya tidak bermaterai tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk arsip PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
BURHANUDDIN	ARIF SUGIYANTO

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisten 3	
Kabag Hukum	
Ka BPKPD	

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM